



P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVIANTO Alias NOV BU Bin BUSTAMI.**

Tempat lahir : Sukarame (Kaur).

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 17 Mei 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Mentiring Kecamatan Semidang Gumay
Kabupaten Bengkulu Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
- 7 Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 ;

Hal 1 dari 9 hal. No.9/Pid. 2015/PT.BGL.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 Desember 2014, Nomor : Reg.Perk : PDM – 71/N.7.13/Epp.2/12/2014, sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi bersama-sama saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah milik saksi Supriyadi bin Muchori di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Supriyadi bin Muchori, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul mengirimkan SMS (pesan singkat) ke Handphone terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami meminta terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi untuk segera ke rumah saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi segera pergi menuju rumah kontrakan saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau, sesampainya di rumah saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul yaitu sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul mengajak terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi untuk melakukan pencurian sepeda motor dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa Novianto als Nov Bu bin Bustami dan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi serta sepakat untuk melakukannya ke arah Kaur. Selanjutnya terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi serta saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul pergi menuju sasaran ke arah Kaur dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau bonceng tiga yang dikemudikan oleh terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi. Sesampainya di depan rumah saksi Supriyadi bin Muchori di Desa Suka Jaya kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi langsung menghentikan sepeda motor dan mengatakan “di rumah inilah yang akan kita curi”. Setelah itu terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul turun dari sepeda motor dan membagi tugas dimana terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul bertugas mengambil motor sedangkan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi bertugas menunggu dan mengawasi situasi sekitarnya kalau-kalau ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka. Kemudian terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul langsung memanjat dinding tembok rumah saksi Supriyadi bin Muchori dan kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur, kemudian saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul melihat kunci kontak motor yang ada diatas kulkas dan kemudian mengambil kunci kontak motor tersebut. Kemudian terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul menuju ruang tengah dimana 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 milik saksi Supriyadi bin Muchori berada, saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul langsung mengeluarkan kunci kontak motor

Hal 3 dari 9 hal. No.9/Pid. 2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diambil dari atas kulkas tadi dan kemudian membuka kunci stang motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 milik saksi Supriyadi bin Muchori, kemudian saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul membuka pintu depan sebelah kiri rumah saksi Supriyadi bin Muchori. Setelah pintu terbuka, saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul bersama terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami langsung mendorong sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 milik saksi Supriyadi bin Muchori menuju keluar rumah. Sesampainya di jalan raya saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul menghidupkan mesin motor tersebut dan mengendarai motor tersebut sedangkan Novianto als Nov Bu bin Bustami duduk berboncengan dibelakang saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul meninggalkan tempat tersebut dengan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi serta membawa hasil kejahatannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 milik saksi Supriyadi bin Muchori.

- Bahwa terdakwa Novianto als Nov bu bin Bustami dan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi serta saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul dan mengambil motor Honda Beat warna Putih Biru Tanpa Nomor Polisi Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Supriyadi bin Muchori. Akibat perbuatan terdakwa Novianto als Nov Bu bin Bustami dan terdakwa Dian Afrizal als Af bin Islan Hadi serta saksi Asri Hadi als Ceri bin Sarmul mengambil motor tersebut, saksi Supriyadi bin Muchori mengalami kerugian sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tututannya tertanggal 20 Januari 2015, Nomor : Reg.Perk : PDM – 71/N.7.13.Epp.2/12/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada menuntut pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Novianto Alias Nov Bu Bin Bustami dan Terdakwa Dian Afrizal Alias Af Bin Islan Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Novianto Alias Nov Bu Bin Bustami dan Terdakwa Dian Afrizal Alias Af Bin Islan Hadi selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi nomor mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor buku K-12152906 nama pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW Merk Honda Warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 0075893 nama pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW Merk Honda Warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775.

Digunakan dalam perkara Novianto Als Nov bu Bin Bustami dkk.

- 4 Membebaskan Terdakwa Novianto Als Nov bu Bin Bustami untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Manna telah menbacakan putusannya tertanggal 04 Pebruari 2015 Nomor : 124/Pid.B/2014/PN.Mna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 hal. No.9/Pid. 2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOVIANTO Alias NOV BU Bin BUSTAMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi nomor mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor buku K-12152906 nama pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW Merk Honda Warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 0075893 nama pemilik Supriyadi Nomor Registrasi BD 6553 BW Merk Honda Warna Biru Putih Nomor Mesin JFD2E-2975615 nomor rangka MH1JFD227EK976775.
- Dikembalikan kepada Saksi korban Supriyadi Bin Muchori ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor : 124/Pid.B/2015/PN.Mna Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 9 Pebruari 2015 sebagaimana tertera pada akta permintaan banding Nomor : 5/ Akta.Pid/2015/PN.Mna, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2015, dengan sempurna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 17 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri mana pada tanggal 17 Pebruari 2015 serta Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 secara sempurna pula ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 9 Pebruari 2015, Nomor: W8-U3/92/HN.01.10/2/2015, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan 17 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Novianto alias Nov Bu bin Bustami selama 3 (tiga) tahun penjara dan mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 8 (delapan) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata semua yang dikemukakan didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna

Hal 7 dari 9 hal. No.9/Pid. 2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 124/Pid.B/2014/PN.Mna, tanggal 4 Pebruari 2015 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya dan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 124/Pid.B/2014/PN.Mna, tanggal 4 Pebruari 2015 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 4 Pebruari 2015, Nomor : 124/Pid.B/2015/PN.Mna. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **KAMIS, tanggal 9 April 2015**, oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH. MH.** dan **KAWIT RIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 9/Pid/2015/PT.BGL. tanggal 26 Pebruari 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **D A R N O, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-Hakim Anggota tsb.

Ketua Majelis tsb.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH. **SUGENG BUDIYANTO, SH.MH**

KAWIT RIYANTO, SH

Panitera Pengganti tsb.

D A

R N O, SH

Hal 9 dari 9 hal. No.9/Pid. 2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)